



P U T U S A N

No. 30/ Pid.B/2014/PN.Pbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : **Ali Zaman Als Alex Bin Abusman**
Tempat Lahir : Jambi
Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 19 Juni 1967
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Jendral Sudirman Komplek Bima Citra Blok D No. 06 Rt/
Rw. 03/04 Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur
Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan dan ditahan dalam perkara lain.

Pengadilan Negeri Tersebut,

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 11 Februari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **Ali Zaman Als Alex Bin Abusman** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tanggal 18 Maret 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **Ali Zaman Als Alex** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Bersama-sama melakukan Penipuan yang dilakukan secara berlanjut**" melanggar 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ali Zaman Als Alex** Ruanggap dengan pidana selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) penjara**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kartu identitas sidik jari atas nama Aidil Yasa dengan nomor : KISJ/83/III/2011.
- 1 (satu) lembar kartu tanda pencari kerja atas nama Aidil Yasa dengan nomor Daftar:0560/11-0002005
- 1 (satu) lembar STTB asi SD negeri Suka Merindu atas nama Aidil Yasa dengan nomor : 11Dd.0141511
- 1 (satu) lembar daftar nilai ebtanas murni asli SDN 2 Suka merindu atas nama Aidil Yasa dengan nomor:11Dd.01415
- 1 (satu) lembar STTB asli SLTPN 7 Prabumulih atas nama Aidil Yasa dengan nomor 11DI.1788228
- 1 (satu) lembar Surat tanda kelulusan asli SLTPN 7 Prabumulih atas nama Aidil Yasa dengan nomor 11DI.1806761
- 1 (satu) lembar Ijasah SMK 3 tahun Asli SMK YKPP Prabumulih atas nama Aidil Yasa dengan nomor : DN-11 MK 0503519
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil ujian nasional Asli SMK. YKPP Prabumulih atas nama Aidil Yasa dengan nomor DN-11 MK 0492887.
- 1 (satu) lembar transkrip nilai akademik Record Asli SMK YKPP Prabumulih atas nama Aidil Yasa dengan nomor: 2793/1.11.5/ SMKYKPP/E-2-2006,
- 1 (satu) lembar surat keterangan magang bengkel motor Agus atas nama Aidil Yasa berdasarkan tanggal Prabumulih 30 September 2005.
- 1 (satu) lembar akta kelahiran Asli atas nama Aidil Yasa dengan nomor: KT.2006.0213.
- 1 (satu) lembar candidate test report atas nama Aidil Yasa di Universitas Bina Darma berdasarkan tanggal test 01/02/2010,
- 1 (satu) lembar ijazah D III Asli Universitas Bina Darma Palembang atas nama Aidil Yasa dengan nomor: 08/II/D- III/MI/2010,
- 1 (satu) lembar sertifikat membangun aplikasi dengan Java PHP Universitas Bina Darma Palembang atas nama Aidil Yasa berdasarkan tanggal Palembang 04 Desember 2010
- 1 (satu) lembar sertifikat seminar IT (ICT and Blogger) Universitas Bina Darma Palembang atas nama Aidil Yasa berdasarkan tanggal Palembang 03 April 2010
- 1 (satu) lembar sertifikat latihan kepemimpinan Pemuda dan Mahasiswa Universitas Bina Darma Palembang atas nama Aidil Yasa berdasarkan tanggal Palembang 28 Maret 2009.
- 1 (satu) lembar sertifikat di peserta Gebyar HIMTK 2009 Universitas Bina Darma Palembang atas nama Aidil Yasa berdasarkan tanggal Palembang 18 Mei 2009
- 1 (satu) lembar surat keterangan catatan kepolisian atas nama AIDIL YASA dengan nopol SKCK/YAMIN/146/VII/2011/DIT INTELKAM
- 1 (satu) lembar map warna biru berisikan : Fotocopy KTP, Fotocopy kartu sidik jari, Fotocopy pencari kerja dilegalisir, Fotocopyakta kelahiran, Fotocopy SKCK 2 (dua) lembar dilegalisir, Fotocopy ijazah D-III Universitas Bina Darma Palembang 2 (dua) lembar dilegalisir, Fotocopy transkrip akademik D-II Asli Universitas Bina Darma Palembang 2 (dua) lembar dilegalisir, Fotocopy Ijazah SMK 3 SMK YKPP Prabumulih 2 (dua) lembar dilegalisir, Fotocopy Transkrip Nilai akademik Record SMK YKPP Prabumulih 2 (dua) lembar dilegalisir, Fotocopy STTB SLTP negeri 72 (dua) lembar dilegalisir, Fotocopy surat tanda kelulusan 2 (dua) lembar dilegalisir, Fotocopy daftar nilai evaluasi beajar tahap akhir nasional murni SD 1 (satu) lembar dilegalisir, Fotocopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar nilai Ebtanas SD Negeri 2 Suka Merindu 2 (dua) lembar dilegalisir, Fotocopy STTB SD Negeri 2 Suka merindu 2 (dua) lembar dilegalisir, 6 (enam) lembar) Fotocopy sertifikat Binadarma Plaembang atas nama Aidil Yasa.

- Uang sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit blender merek Singsung warna merah hitam
- 2 (dua) buah photo berbingkai ukuran 16 X 19 Inc, terdiri dari 1 (satu) buah photo tersangka memakai Pakaian Dinas PDH TNI dan 1 (satu) buah photo tersangka memakai pakaian Dinas PDH TNI bergandengan dengan Suaminya.
- Pakaian Dinas TNI yang digunakan tersangka berupa;
- Sepasang pakaian PDH Lengkap berikut atribut, Pangkat Pelda, papan nama bertuliskan Dra SRI HARTATIK, SH Nip; 2244778030467411, SH, tanda jasa 24 tahun, wing Yuddha Wastu pramuka
- Dua pasang pakaian PDH tanpa atribut.
- Sepasang pakaian PDL lengkap dengan pangkat Pelda nama Dra.SRI HARTATI, SH.
- Satu buah Rok TNI , satu buah kaos loreng, satu buah singlet loreng, satu buah kaos hijau, satu buah Baret TNI, Pilkep TNI , ikat pinggang TNI, dan Kopel TNI.
- Kartu Undangan syukuran atas kelulusan masuk secaba tahun 2012 bernama IKEK anak dari ALI ZAMAN, SH dan SRI HARTATI, SH ;
- 2 buah tusuk gigi merk Garuda Indonesia.
- 1 (satu)unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX CW New BG 6965 CQ warna Hijau dengan Nomor Rangka : 50C-345694 dengan Nosin 50C-345798 berikut STNK, Kunci kontak dan kwitansi pembayaran / pembelian motor.
- Slip pembayaran angsuran mobil pada bulan Oktober 2012 sebesar Rp 4.750.000,
- 1 Set gelas merk Nakami.
- 1 buah kulkas Merk LG.
- 1 set rak sepatu (plastic) warna hijau dan rak piring (plastic) warna ping.
- 1 buah kasur Spring Bed.
- 1 unit blender merk SINSUNG.
- 1 pasang speaker aktif merk Big Bass.
- 2 buah pasang buku nikah milik berupa :
 - a. ALI SAMAN bin ABU SEMAN dengan SRI HARTATI binti TIYASNO
 - b. NARIYO bin KARTOWIJOYO dengan SRI HARTATI binti TRISNO
- Kartu keluarga atas nama kepala keluarga ALI ZAMAN
- 2 lembar KTP atas nama ALI ZAMAN dan SRI HARTATI

Digunakan dalam perkara SRI HARTATIK

- 4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis tanggal 25 Maret 2014 pada pokoknya : mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa berterus terang, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ALI ZAMAN Als ALEX BIN ABUSMAN bersama dengan saksi SRI HARTATIK BINTI MUKTI YAKUF (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari senin tanggal 07 bulan November tahun 2011 sampai dengan hari sabtu tanggal 05 bulan Mei tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2012, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Komplek Bima Citra Blok D No. 06 Rt/Rw. 03/04 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya tidaknya pada suatu empat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal di bulan November tahun 2011 saksi Khoirul Abdi menceritakan kepada saksi Asamsi Ikrol bahwa saksi Seri Hartatik berprofesi sebagai KOWAD (Korps Wanita Angkatan Darat) yang bisa memasukkan saksi Aidil Yasa mengikuti AKABRI, kemudian saksi Asamsi Ikrol bersama keluarga mengunjungi rumah saksi Seri Hartatik yang saat itu masih tinggal di Perumahan Teletabis kel. Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih dan di rumahnya tersebut terdapat foto saksi Seri Hartatik memakai seragam TNI bersama suaminya yaitu terdakwa Ali Zaman alias Alex Bin Abusmanyang dipajang. Selanjutnya saksi Asamsi Ikrol menyerahkan Ijazah asli saksi Aidil Yasa kemudian saksi Seri Hartatik berkata “nak masuk cabu apo akabri, kalo d3 lemak akabri, kalo sma secaba cak asepi, tapi lemaklah d3 sayang dengan ijazah sarjana kau?” kemudian dijawab oleh saksi Aidil Yasa “lemak akabri bae kalau cak itu”, lalu dijawab oleh saksi seri hartatik “tapi duitnya besar kalau nak akabri, sanggup dak Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)?”, selanjutnya saksi Asamsi Ikrol jawab “io aku sanggup”. Kemudian saksi Seri Hartatik menceritakan keluarganya bahwa dirinya 6 (enam) bersaudara dan semuanya tersebut ada yang menjadi Polisi, Tentara, dan juga Jendral di TNI. Selanjutnya saksi Asamsi Ikrol memberikan uang terhadap terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu pada hari senin tanggal 07 November 2011 pukul 08.00 WIB melalui saksi Aidil Yasa di rumah saksi Seri Hartatik di perumahan Teletabis Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu pada hari senin tanggal 21 November 2011 pukul 20.00 WIB saksi Asamsi Ikrol menyerahkan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Seri Hartatik dan terdakwa Ali Zaman alias Alex, kemudian pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2011 pukul 20.00 WIB saksi Asamsi Ikrol menyerahkan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Seri Hartatik, selanjutnya pada hari senin tanggal 02 Januari 2012 pukul 08.00 WIB saksi Aidil Yahya bersama saksi Seri Hartatik berangkat menuju rumah sakit untuk mencabut gigi dan cek kesehatan dan saksi Seri Hartatik meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu pada hari rabu tanggal 08 Februari 2012 pukul 20.00 WIB saksi Asamsi Ikrol menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Seri Hartatik dan terdakwa Ali Zaman alias Alex di rumah terdakwa Ali Zaman alias Alex, kemudian pada hari kamis tanggal 01 Maret 2012 pukul 20.00 WIB saksi Asamsi Ikrol menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Seri Hartatik dan terdakwa Ali Zaman alias Alex di rumah terdakwa Ali Zaman alias Alex, selanjutnya pada hari rabu tanggal 11 April 2012 pukul 17.00 WIB saksi Seri Hartatik bersama terdakwa Ali Zaman datang ke rumah saksi Asamsi Ikrol di Desa Suka Merindu Kabupaten Muaraenim untuk mengambil uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), lalu pada hari jumat tanggal 27 April 2012 pukul 20.00 WIB saksi Asamsi Ikrol menyerahkan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diterima oleh saksi Seri Hartatik bersama dengan terdakwa Ali Zaman, kemudian pada hari sabtu tanggal 05 Mei 2012 pukul 17.00 WIB saksi Asamsi Ikrol menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Seri Hartatik di tempat tinggal terdakwa jalan Jenderal Sudirman Perumahan Bima Citra Blok D No. 06 Rt/Rw. 03/04 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.



Bahwa terdakwa Ali Zaman als Alex pernah meyakinkan saksi Asamsi Ikrol dan saksi Aidil Yasa agar masuk AKABRI, kemudian terdakwa Ali Zaman als Alex juga pernah berkata kepada saksi Asamsi Ikrol dan saksi Aidil Yasa *"kalu SK la turun pacak minjam duit 500 juta, ngadaikan sk kau tula minta tolong samo ibu tula (saksi seri hartatik), kalu anak kau la jadi kau pacak jadi komandan kodim atau yonzipur, kalu kau la jadi pacak berangkatkan haji wong tuo kau, kalu kau la jadi kau pacak ganti kebun bapak kau yang tejual, pacak bayar utang bapak kau, pacak jadikan kakak kau PNS."*

Bahwa hingga saat ini ternyata saksi Aidil Yahya tidak juga masuk AKABRI, sehingga akibat dari perbuatan saksi Seri Hartatik bersama terdakwa Ali Zaman Als Alex tersebut saksi korban Asamsi Ikrol secara keseluruhan telah menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 253.000.000,- (Dua ratus lima puluh tiga juta rupiah).

Bahwa saksi Seri Hartatik bersama terdakwa Ali Zaman Als Alex tersebut menggunakan uang sebesar Rp. 253.000.000,- (Dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang merupakan milik saksi korban tersebut untuk keperluan pribadi saksi Seri Hartatik bersama dengan terdakwa Ali Zaman Als Alex.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPjo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ALI ZAMAN Als ALEX BIN ABUSMAN bersama dengan saksi SERI HARTATIK BINTI MUKTI YAKUF (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari senin tanggal 07 bulan November tahun 2011 sampai dengan hari sabtu tanggal 05 bulan Mei tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Komplek Bima Citra Blok D No. 06 Rt/Rw. 03/04 Kelurahan Gunungbul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan Sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal di bulan November tahun 2011 saksi Khoirul Abdi menceritakan kepada saksi Asamsi Ikrol bahwa saksi Seri Hartatik berprofesi sebagai KOWAD (Korps Wanita Angkatan Darat) yang bisa memasukkan saksi Aidil Yasa mengikuti AKABRI, kemudian saksi Asamsi Ikrol bersama keluarga mengunjungi rumah saksi Seri Hartatik yang saat itu masih tinggal di Perumahan Teletabis kel. Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih dan di rumahnya tersebut terdapat foto saksi Seri Hartatik memakai seragam TNI bersama suaminya yaitu terdakwa Ali Zaman als Alex Bin Abusman yang dipajang. Selanjutnya saksi Asamsi Ikrol menyerahkan Ijazah asli saksi Aidil Yasa kemudian saksi Seri Hartatik berkata *"nak masuk caba apo akabri, kalo d3 lemak akabri, kalo sma secaba cak asepi, tapi lemaklah d3 sayang dengan ijazah sarjana kau?"* kemudian dijawab oleh saksi Aidil Yasa *"lemak AKABRI bae kalu cak itu"*, lalu dijawab oleh saksi seri hartatik *"tapi duitnya besak kalu nak akabri, sanggup dak Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)?"*, selanjutnya saksi Asamsi Ikrol jawab *"io aku sanggup"*. Kemudian saksi Seri Hartatik menceritakan keluarganya bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya 6 (enam) bersaudara dan semuanya tersebut ada yang menjadi Polisi, Tentara, dan juga Jendral di TNI. Selanjutnya saksi Asamsi Ikrol memberikan uang terhadap terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu pada hari senin tanggal 07 November 2011 pukul 08.00 WIB melalui saksi Aidil Yasa di rumah saksi Seri Hartatik di perumahan Teletabis Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu pada hari senin tanggal 21 November 2011 pukul 20.00 WIB saksi Asamsi Ikrol menyerahkan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Seri Hartatik dan terdakwa Ali Zaman alias Alex, kemudian pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2011 pukul 20.00 WIB saksi Asamsi Ikrol menyerahkan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Seri Hartatik, selanjutnya pada hari senin tanggal 02 Januari 2012 pukul 08.00 WIB saksi Aidil Yahya bersama saksi Seri Hartatik berangkat menuju rumah sakit untuk mencabut gigi dan cek kesehatan dan saksi Seri Hartatik meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu pada hari rabu tanggal 08 Februari 2012 pukul 20.00 WIB saksi Asamsi Ikrol menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Seri Hartatik dan terdakwa Ali Zaman Als Alex di rumah terdakwa Ali Zaman Als Alex, kemudian pada hari kamis tanggal 01 Maret 2012 pukul 20.00 WIB saksi Asamsi Ikrol menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Seri Hartatik dan terdakwa Ali Zaman Als Alex di rumah terdakwa Ali Zaman Als Alex, selanjutnya pada hari rabu tanggal 11 April 2012 pukul 17.00 WIB saksi Seri Hartatik bersama terdakwa Ali Zaman datang ke rumah saksi Asamsi Ikrol di Desa Suka Merindu Kabupaten Muara Enim untuk mengambil uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), lalu pada hari jumat tanggal 27 April 2012 pukul 20.00 WIB saksi Asamsi Ikrol menyerahkan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diterima oleh saksi Seri Hartatik bersama dengan terdakwa Ali Zaman, kemudian pada hari sabtu tanggal 05 Mei 2012 pukul 17.00 WIB saksi Asamsi Ikrol menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Seri Hartatik di tempat tinggal terdakwa jalan Jendral Sudirman Perumahan Bima Citra Blok D No. 06 Rt/Rw. 03/04 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Bahwa terdakwa Ali Zaman als Alex pernah meyakinkan saksi Asamsi Ikrol dan saksi Aidil Yasa agar masuk AKABRI, kemudian terdakwa Ali Zaman als Alex juga pernah berkata kepada saksi Asamsi Ikrol dan saksi Aidil Yasa “*kalu SK la turun pacak minjam duit 500 juta, ngadaikan sk kau tula minta tolong samo ibu tula (saksi seri hartatik), kalu anak kau la jadi kau pacak jadi komandan Kodim atau Yonzipur, kalu kau la jadi pacak berangkatkan haji wong tuo kau, kalu kau la jadi kau pacak ganti kebun bapak kau yang tejual, pacak bayar utang bapak kau, pacak jadikan kakak kau PNS.*”

Bahwa hingga saat ini ternyata saksi Aidil Yahya tidak juga masuk AKABRI, sehingga akibat dari perbuatan saksi Seri Hartatik bersama terdakwa Ali Zaman Als Alex tersebut saksi korban Asamsi Ikrol secara keseluruhan telah menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.253.000.000,- (Dua ratus lima puluh tiga juta rupiah).

Bahwa saksi Seri Hartatik bersama terdakwa Ali Zaman Als Alex tersebut menggunakan uang sebesar Rp. 253.000.000,- (Dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang merupakan milik saksi korban tersebut untuk keperluan pribadi saksi Seri Hartatik bersama dengan terdakwa Ali Zaman Als Alex.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA :

6



Bahwa ia terdakwa Ali Zaman Als Alex Bin Abusman, pada hari senin tanggal 07 bulan November tahun 2011 sampai dengan hari sabtu tanggal 05 bulan Mei tahun 2012, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Komplek Bima Citra Blok D No. 06 Rt/Rw. 03/04 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal di bulan November tahun 2011 saksi Khoirul Abdi menceritakan kepada saksi Asamsi Ikrol bahwa saksi Seri Hartatik berprofesi sebagai KOWAD (Korps Wanita Angkatan Darat) yang bisa memasukkan saksi Aidil Yasa mengikuti AKABRI, kemudian saksi Asamsi Ikrol bersama keluarga mengunjungi rumah saksi Seri Hartatik yang saat itu masih tinggal di Perumahan Teletabis kel. Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih dan di rumahnya tersebut terdapat foto saksi Seri Hartatik memakai seragam TNI bersama suaminya yaitu terdakwa Ali Zaman Als Alex Bin Abusman yang dipajang. Selanjutnya saksi Asamsi Ikrol menyerahkan Ijazah asli saksi Aidil Yasa kemudian saksi Seri Hartatik berkata "*nak masuk caba apo akabri, kalo d3 lemak akabri, kalo sma secaba cak asepi, tapi lemaklah d3 sayang dengan ijazah sarjana kau?*" kemudian dijawab oleh saksi aidil yasa "*lemak akabri bae kalu cak itu*", lalu dijawab oleh saksi seri hartatik "*tapi duitnya besak kalu nak akabri, sanggup dak rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)?*", selanjutnya saksi Asamsi Ikrol jawab "*io aku sanggup*". Kemudian saksi Seri Hartatik menceritakan keluarganya bahwa dirinya 6 (enam) bersaudara dan semuanya tersebut ada yang menjadi Polisi, Tentara, dan juga Jendral di TNI. Selanjutnya saksi Asamsi Ikrol memberikan uang terhadap terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu pada hari senin tanggal 07 November 2011 pukul 08.00 WIB melalui saksi Aidil Yasa di rumah saksi Seri Hartatik di perumahan Teletabis Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu pada hari senin tanggal 21 November 2011 pukul 20.00 WIB saksi Asamsi Ikrol menyerahkan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Seri Hartatik dan terdakwa Ali Zaman alias Alex, kemudian pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2011 pukul 20.00 WIB saksi Asamsi Ikrol menyerahkan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Seri Hartatik, selanjutnya pada hari senin tanggal 02 Januari 2012 pukul 08.00 WIB saksi Aidil Yahya bersama saksi Seri Hartatik berangkat menuju rumah sakit untuk mencabut gigi dan cek kesehatan dan saksi Seri Hartatik meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu pada hari rabu tanggal 08 Februari 2012 pukul 20.00 WIB saksi Asamsi Ikrol menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Seri Hartatik dan terdakwa Ali Zaman Als Alex di rumah terdakwa Ali Zaman Als Alex, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2012 pukul 20.00 WIB saksi Asamsi Ikrol menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Seri Hartatik dan terdakwa Ali Zaman Als Alex di rumah terdakwa Ali Zaman Als Alex, selanjutnya pada hari rabu tanggal 11 April 2012 pukul 17.00 WIB saksi Seri Hartatik bersama terdakwa Ali Zaman datang ke rumah saksi Asamsi Ikrol di Desa Suka Merindu Kabupaten Muaraenim untuk mengambil uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), lalu pada hari jumat tanggal 27 April 2012 pukul 20.00 WIB saksi Asamsi Ikrol menyerahkan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diterima oleh saksi Seri Hartatik bersama dengan terdakwa Ali Zaman, kemudian pada hari sabtu tanggal 05 Mei 2012 pukul 17.00 WIB saksi Asamsi Ikrol menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Seri Hartatik di tempat tinggal terdakwa jalan Jendral Sudirman Perumahan Bima Citra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok D No. 06 Rt/Rw. 03/04 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Bahwa terdakwa Ali Zaman als Alex pernah meyakinkan saksi Asamsi Ikrol dan saksi Aidil Yasa agar masuk AKABRI, kemudian terdakwa Ali Zaman als Alex juga pernah berkata kepada saksi Asamsi Ikrol dan saksi Aidil Yasa “*kalu SK la turun pacak minjam duit 500 juta, ngadaikan sk kau tula minta tolong samo ibu tula (saksi seri hartatik), kalu anak kau la jadi kau pacak jadi komandan kodim atau yonzipur, kalu kau la jadi pacak berangkatkan haji wong tuo kau, kalu kau la jadi kau pacak ganti kebun bapak kau yang tejual, pacak bayar utang bapak kau, pacak jadikan kakak kau PNS.*”

Bahwa hingga saat ini ternyata saksi Aidil Yahya tidak juga masuk AKABRI, sehingga akibat dari perbuatan saksi Seri Hartatik bersama terdakwa Ali Zaman Als Alex tersebut saksi korban Asamsi Ikrol secara keseluruhan telah menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 253.000.000,- (Dua ratus lima puluh tiga juta rupiah).

Bahwa saksi Seri Hartatik bersama terdakwa Ali Zaman Als Alex Bin Abusman tersebut menggunakan uang sebesar Rp. 253.000.000,- (Dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang merupakan milik saksi korban tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa Ali Zaman Als Alex bersama dengan saksi Seri Hartatik yaitu dengan membelanjakan 1 (satu) sepeda motor Scorpio tahun 2011 warna merah, 1 (satu) blender merek Sinsung, 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2012 warna hijau, dan keperluan sehari-hari saksi Seri Hartatik bersama terdakwa Ali Zaman Als Alex Bin Abusman.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak menyampaikan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang setelah bersumpah menurut agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1 **ASAMSI IKROL Bin M. DIAN (Alm),**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan membenarkan BAP kepolisian tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan istrinya Sri Hartatik Binti Mukti dari saksi Khoirul Abdi Bin Ahmad Hasan Idris;
- Bahwa saksi Khoirul Abdi Bin Ahmad Hasan Idris adalah keponakan saksi.
- Bahwa Khoirul Abdi Bin Ahmad Hasan Idris mengenalkan terdakwa dan istri terdakwa bernama Sri Hartatik Bin Mukti Yakuf kepada saksi, pada waktu itu Khoirul Abdi bercerita kepada saksi “Mang kalau anak kamu Aidil Yasa nak masuk Pertamina, ABRI pacak gek temui Sri Hartatik, Sri Hartatik itu anggota Kowad”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendengarkan cerita tersebut, Saksi mengajak Khoirul Abdi untuk kerumah terdakwa bersama istri saksi untuk berkenalan dengan terdakwa dan istrinya dan sekalian ingin memasukan anak saksi AKABRI .
- Bahwa saat bertamu kerumah terdakwa tersebut, saksi bertemu dengan terdakwa dan istri terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan saksi datang kerumah terdakwa akan tetapi saksi datang kerumah terdakwa tahun 2012.
- Bahwa ketika kami datang kerumah terdakwa saat itu, Khoirul Abdi berkata dengan istri terdakwa Sri Hartatik “Yuk adek aku Aidil Yasa na masuk begawe” dan kemudian istri terdakwa berkata “Begawe apo”. Dijawab oleh Khoril Abdi “Na masuk Akbri” dan dijawab kembali oleh istri terdakwa “Siapke Uang Rp. 400.000.000,- kalau ingin masuk Akabri’. Dan saat itu saksi berkata dengan istri terdakwa separuh dulu uangnya, karena kalau uang sebesar Rp. 400.000.000,- tersebut saksi tidak punya nanti dicicil yang lain setelah pendidikan.
- Bahwa uang yang pertama kali saksi berikan uang kepada terdakwa dan istri terdakwa saat itu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saat itu yang menyerahkan uang adalah anak saksi Aidil Yasa bersama Septa Aryansyah.
- Bahwa setelah memberikan uang tersebut, istri terdakwa terus menelpon saksi untuk meminta uang kepada kami. Dan kemudian kami memberikan uang tersebut dengan istri terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa jumlah uang setiap kami mencicil kepada istri terdakwa untuk anak saksi Aidil Yasa masuk Akabri, namun total uang yang saksi berikan kepada terdakwa dan istri terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,-
- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa dan istri terdakwa sejak bulan Nopember tahun 2011.
- Bahwa seluruh uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa dan istri terdakwa;
- Bahwa saksi sangat percaya kepada terdakwa atau istri terdakwa saat itu karena istri terdakwa mengaku sebagai anggota Kowad dan saksi lihat ada foto istri terdakwa menggunakan pakaian seragam TNI. Dan anak saksi diajak oleh istri terdakwa untuk mencabut gigi yang berlobang kerumah sakit AK. Gani untuk persiapan anak saksi tes masuk Akabri. Kemudian istri terdakwa pernah datang ke kampung kami desa Sukamerindu dengan menggunakan pakaian loreng pada waktu acara pernikahan keluarga kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu anak saksi dijanjikan keberangkatan bulan Oktober tahun 2012.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa dan istrinya berbohong kepada saksi ketika itu terdakwa dan istri terdakwa ada penggerebekan dari korban lain. Maka kami tahu bahwa terdakwa adalah berbohong.
- Bahwa saksi memberikan uang tersebut tidak menggunakan atau memakai kwitansi kepada terdakwa dan istri terdakwa.
- Bahwa menurut istri terdakwa uang yang saksi berikan untuk membeli baju seragam, membayar pendaftaran dan mencabut gigi anak saksi Aidil Yasa.
- Bahwa saksi mengetahui atau merasa ditipu oleh terdakwa dan istrinya sejak saksi mengetahui terdakwa dan istrinya ditangkap oleh kepolisian Polres Prabumulih disanalah saksi tahu kalau terdakwa serta istrinya melakukan penipuan kepada saksi dan ada juga korban yang lain.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan:

- Terdakwa tidak tahu sama sekali maksud saksi datang kerumah terdakwa.
- Saksi Asamsi Ikrol tidak pernah berbicara dengan terdakwa untuk memasukan kerja anak saksi Aidil Yasa sebagai tentara.
- Terdakwa tidak ikut campur dengan pekerjaan istri terdakwa.

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula.

2 MARNIATI Binti AMSANI (Alm).

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan membenarkan BAP kepolisian tersebut.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Ali Zaman Bin Abu Saman dan istrinya Seri Hartatik Binti Mukti dari keponakan saksi Khoirul Abdi Bin Ahmad Hasan Idris, pada waktu itu Khoirul Abdi bercerita kepada suami saksi. Khoirul berkata "Mang kalau anak kamu Aidil Yasa na masuk Pertamina, ABRI pacak gek temui Seri Hartatik, Seri Hartatik itu anggota Kowad".
- Bahwa setelah itu saksi diajak suami saksi bersama Khoirul Abdi untuk kerumah terdakwa berkenalan dengan terdakwa dan istri terdakwa untuk memasukkan anak saksi AKABRI .
- Bahwa yang datang kerumah terdakwa saat itu saksi, suami saksi bernama Asamsi Ikrol Bin M. Dian dan Khoirul Abdi bin Ahmad Hasan Idris saat itu kami bertiga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertemu kerumah terdakwa tersebut, saksi bertemu dengan terdakwa dan istri terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan saksi datang kerumah terdakwa akan tetapi saksi datang kerumah terdakwa tahun 2011.
- Bahwa ketika kami datang kerumah terdakwa saat itu, Khoiril Abdi berkata dengan istri terdakwa Seri Hartatik “Yuk adek aku Aidil Yasa na masuk begawe” dan kemudian istri terdakwa berkata “Begawe apo”. Dijawab oleh Khoril Abdi “Na masuk Akabri” dan dijawab kembali oleh istri terdakwa “Siapke Uang Rp. 400.000.000,- kalau ingin masuk Akabri”. Dan saat itu suami saksi berkata dengan istri terdakwa separuh dulu uangnya, karena kalau uang sebesar Rp. 400.000.000,- tersebut kami tidak punya nanti dicicil yang lain setelah pendidikan.
- Bahwa kami memberikan uang kepada terdakwa dan istri terdakwa pertama kali sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saat itu yang menyerahkan uang adalah anak saksi Aidil Yasan dan yang ikut dalam penyerahan uang saat itu suami saksi Asamsi Ikrol, anak saksi Aidil Yasa, Kakak saksi Ahmad Hasan Idris, keponakan saksi Khoiril Abdi dan Septa Ariansyah.
- Bahwa setelah itu istri terdakwa terus menelpon saksi dan suami saksi untuk meminta uang kepada kami. Dan kemudian kami memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan istri terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa jumlah uang yang kami berikan kepada istri terdakwa.
- Bahwa kami memberikan uang kepada istri terdakwa karena anak saksi bernama Aidil Yasa dijanjikan masuk kerja AKABRI oleh istri terdakwa.
- Bahwa saksi dan suami memberikan uang kepada terdakwa dan istri terdakwa sejak bulan November tahun 2011.
- Bahwa total jumlah uang yang saksi berikan bersama suami saksi kepada terdakwa dan istri terdakwa sebesar Rp. 253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) dengan cara menyicil.
- Bahwa saksi dan suami saksi sangat percaya kepada terdakwa dan istri terdakwa saat itu karena istri terdakwa mengaku sebagai anggota Kowad dan saksi lihat ada foto istri terdakwa menggunakan pakaian seragam TNI dan saksi pernah menyerahkan uang kepada istri terdakwa didalam kamar terdakwa dan istrinya, didalam kamar tersebut banyak sekali terdapat foto istri terdakwa menggunakan pakaian seragam tentara. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga anak saksi diajak oleh istri terdakwa untuk mencabut gigi yang berlubang kerumah sakit AK.Gani untuk persiapan anak saksi tes masuk Akabri.

- Bahwa saksi dijanjikan oleh terdakwa atau istri terdakwa keberangkatan anak saksi bulan Oktober tahun 2012 tanpa tes.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa dan istrinya berbohong ketika itu terdakwa dan istri terdakwa ada penggerebekan rumahnya dan ada korban lain selain kami. Maka kami tahu bahwa terdakwa adalah berbohong.
- Bahwa saksi memberikan uang tersebut tidak menggunakan atau memakai kwitansi kepada terdakwa dan istri terdakwa.
- Bahwa saat itu istri terdakwa berkata kepada saksi dan suami saksi, uang yang saksi berikan untuk baju seragam, membayar pendaftaran dan mencabut gigi serta yang lainnya.
- Bahwa yang saksi alami bersama suami saksi atas kelakuan terdakwa dan istrinya tersebut adalah kehilangan uang sebesar Rp. 253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) dimana uang tersebut kami dapatkan hasil penjualan kebun karet kami sebanyak 6 hektar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan:

- Terdakwa tidak tahu sama sekali apa maksud saksi datang kerumah terdakwa.
- Terdakwa tidak ikut campur dengan kerjaan istri terdakwa.

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula.

3 **KHOIRUL ABDI Bin AHMAD HASAN IDRIS**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan membenarkan BAP kepolisian tersebut.
- Bahwa saksi yang memberitahukan kepada saksi Asamsi Ikrol Bin M.Dian serta istrinya bernama Marniati Binti Amsani, jika terdakwa dan istri terdakwa tersebut bisa memasukan anak saksi Aidil Yasa untuk memasukan kerja sebagai tentara.
- Bahwa Saksi mengetahui penyerahan uang antara saksi Asamsi berserta istrinya Marniati kepada terdakwa atau istri terdakwa karena di saat penyerahan uang tersebut, saksi ikut menemani saksi Asamsi berserta istrinya bernama Marniati datang kerumah terdakwa bersama Aidil Yasa anak korban saksi Asamsi Ikrol, orangtua saksi Ahmad Hasan Idris dan adik saksi bernama Septa Ariansyah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang saat saksi Asamsi serta istrinya tersebut menyerahkan uang kepada terdakwa dan istrinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih dahulu saksi kenal adalah istri terdakwa bernama Seri Hartatik dari Nenek Sodiah, dimana nenek Sodiah tersebut adalah tukang pijat. Saksi sering ketempat nenek Sodiah untuk memijat. Dan nenek Sodiahlah yang mengenalkan saksi kepada istri terdakwa.
- Bahwa cara nenek Sodiah mengenalkan saksi kepada istri terdakwa, saat itu saksi sedang berada ditempat nenek Sodiah untuk memijat bersama istri dan anak saksi dan disana ada istri terdakwa. Nenek Sodiah berkata kepada saksi “Itu nah bininya Polisi” dan kemudian saksi memperkenalkan diri kepada istri terdakwa tersebut. Dan saksi bertanya kepada istri terdakwa Seri Hartatik “Bu kerja dimana?” istri terdakwa saat itu berkata kalau dirinya berkerja di Intel Kodam Palembang. Ketika saksi mendengar kalau istri terdakwa tersebut berkerja sebagai intel kodam, lalu saksi berkata kembali “Bu aku ado adek dan adek ipar na masuk Polwan sama tentara” setelah saksi berkata tersebut, istri terdakwa memberikan nomor telpon kepada saksi dan berkata kapan-kapan kerumah ajak yang mau masuk Polwan sama tentara kerumahnya.
- Bahwa tidak lama setelah berkenalan ditempat Nenek Sodiah, saksi, mertua saksi dan adik ipar saksi datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan istri terdakwa.
- Bahwa istri terdakwa pernah datang kerumah mertua saksi menggunakan pakaian dinas.
- Bahwa terdakwa saat berkenalan dengan saksi mengaku sebagai Polisi.
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah terdakwa untuk menemani mertua saksi dan saksi Ahmad Hasan Idris menyerahkan uang untuk menebus pakaian Elis sebesar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta) dan Septa sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada istri terdakwa dan suaminya di rumahnya tersebut dan kemudian kami pulang kerumah. Ketika kami berada dirumah terdakwa, istri terdakwa sempat menelpon dan berkata “Siap ndan akan dikirim 400 personil”.
- Bahwa setahu saksi Saksi Asami mengalami kerugian sebesar Rp. 253.000.000,-(dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) untuk keperluan anaknya Aidil Yasa masuk AKABRI, orangtua saksi Ahmad Hasan Idris mengalami kerugian sebesar Rp. 164.000.000,-(seratus enam puluh empat juta rupiah) untuk keperluan adik saksi Septa masuk TNI, sedangkan mertua saksi sebesar Rp. 117.000.000,-(seratus tujuh belas juta I rupiah) untuk keperluan adik ipar saksi Elis masuk Polwan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menggunakan pakaian dinas tentara akan tetapi saksi sering melihat istri terdakwa menggunakan pakaian dinas harian (PDH) dan pakaian loreng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri terdakwa berkata uang yang diberikan kepada terdakwa dan istri terdakwa tersebut untuk uang pendaftaran, baju dinas dan lain-lainnya.
- Bahwa yang menyerahkan uang adalah ibu saksi, mertua saksi serta paman saksi sendiri saksi Asamsi Ikrol. Saksi hanya mengikut saja atau menemani mereka. Setahu saksi mereka menyerahkan uang tersebut dengan istri terdakwa.
- Bahwa Saat penyerahan uang saksi berada diruang tamu, mereka menyerah uang tersebut dibelakang rumah terdakwa.
- Bahwa yang berada diruang tamu terdakwa, saksi, orang tua saksi Ahmad Hasan Idris, paman saksi Asamsi Ikrol, anak paman saksi Aidil Yasa dan adik saksi Septa Ariansyah. Sedangkan ibu saksi, bibi saksi saksi Marniati dan mertua saksi berada dibelakang rumah terdakwa untuk penyerahan uang tersebut dengan istri terdakwa;
- Bahwa Keponakan saksi Aidil Yasa, Adik saksi Septa Ariansyah dan adik ipar saksi Elis semua tidak ada masuk kerja.
- Bahwa saksi bisa yakin dan percaya dengan istri Terdakwa ketika itu dia mengaku sebagai Kowad dan kemudian saksi melihat foto istri terdakwa menggunakan pakaian dinas harian tentara. Dan istri terdakwa menelpon dan berkata “Siap ndan akan dikirim 400 personil” dan itu saksi menyakinkan kalau istri terdakwa Seri Hartatik tersebut bisa memasukan kerja keponakan saksi, adik saksi dan adik ipar saksi. Akan tetapi keyakinan saksi tersebut salah dan kami merasa ditipu dan dibohongi oleh terdakwa serta istri terdakwa.
- Bahwa Istri terdakwa saat itu berkata “kalau adik kau masuk, pacaklah mamak kau naik haji”
- Bahwa rambut istri terdakwa saat itu pendek persis seperti anggota Kowad tidak seperti sekarang menggunakan jilbab.
- Bahwa ketika pertama kali bertemu, istri terdakwa menggunakan pakaian bebas.
- Bahwa ketika saksi melihat foto istri terdakwa tersebut ada pangkat dan lambang Sriwijaya sedangkan nama kesatuannya saksi tidak tahu, pangkat tersebut seperti kembang mawar.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak bertanya tentang kartu tanda anggota kepada istri terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui Saksi Asamsi, orangtua saksi Ahmad Hasan Idrus dan mertua saksi menyerahkan uang kepada dengan istri terdakwa.
- Bahwa ketika saksi menemani saksi Asamsi, orang tua saksi dan mertua saksi untuk menyerahkan uang, terdakwa selalu ada bersama istrinya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menyerahkan uang tersebut Terdakwa bersama kami berada di ruang tamu dan mengobrol dengan serta memberikan nasehat kepada adik saksi, keponakan saksi Aidil Yasa serta adik ipar saksi untuk menjaga kesehatannya.
- Bahwa Terdakwa tidak kurang pendengarannya atau sakit ketika kami mengobrol di ruang tamu tersebut. Dan obrolan kami tersebut menyambung dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan istri terdakwa datang ke desa saksi sudah 2 kali, mereka datang ke desa kami, di keluarga kami ada acara nikah dan kami mengundang mereka berdua karena kami sudah menganggap mereka berdua seperti keluarga.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut :

- Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak tahu sama sekali apa maksud saksi dan keluarganya datang kerumah terdakwa.
- Terdakwa mengatakan Saksi Khoirul dan keluarganya tidak pernah berbicara dengan terdakwa tentang anak saksi Asamsi Ikrol bernama Aidil Yasa, adik saksi bernama Septa Ariansyah serta adik ipar saksi Elis untuk memasukan kerja sebagai tentara maupun polwan.
- Terdakwa mengatakan tidak ikut campur dengan kerjaan istri terdakwa.

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula.

4 AHMAD HASAN IDRIS Bin BAHARJO (Alm)

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan membenarkan BAP kepolisian tersebut.
- Bahwa saksi mengerti kenapa menjadi saksi dan berada dipersidangan hari ini, karena saksi, saksi Asamsi serta besan saksi juga menjadi korban atas penipuan dari terdakwa dan istri terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan istrinya menjanjikan kepada saksi Asamsi serta saksi untuk memasukan anak kami berkerja sebagai tentara tanpa tes.
- Bahwa saksi kenal terdakwa dan istri terdakwa dari Khoirul Abdi Bin Ahmad Hasan Idris.
- Bahwa Khoirul Abdi Bin Ahmad Hasan Idris adalah anak saksi.
- Bahwa saksi pernah ikut kerumah terdakwa bersama Saksi Asamsi istrinya Marniati serta anak saksi Khoirul Abdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi Asamsi yang ingin masuk kerja tersebut adalah Aidil Yasa Bin Asamsi Ikrol masuk Akabri.
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Asamsi adalah istri saksi Asamsi adalah adik kandung saksi.
- Bahwa setelah saksi mendengarkan cerita kalau terdakwa dan istri terdakwa Seri Hartatik yang seorang anggota Kowad tersebut. Saksi dan saksi Asami mengajak Khoirul Abdi untuk ke rumah terdakwa untuk memasukkan anak saksi Asamsi yaitu Aidil Yasa Akabri dan pada waktu itu anak saksi Septa Ariansyah ditawarkan oleh istri terdakwa masuk tentara dari Catam.
- Bahwa saat kami bertemu ke rumah terdakwa kami selalu bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan saksi datang kerumah terdakwa bersama Saksi Asamsi, istrinya dan saksi Khoirul akan tetapi saksi datang kerumah terdakwa tahun 2012.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya berkenalan dengan Terdakwa dan istrinya akan tetapi anak saksi, Khoirul Abdi mengenalkan saksi atau bercerita kepada saksi tahun 2011.
- Bahwa saksi tahu jika saksi Asamsi pertama kalinya memberikan uang kepada terdakwa dan istri terdakwa melalui anak saksi Asamsi bernama Aidil Yasa dan anak saksi bernama Septa Ariansyah saat penyerahan uang tersebut saksi ikut kerumah terdakwa..
- Bahwa uang yang diserahkan saat itu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang diberikan kepada istri terdakwa.
- Bahwa setahu saksi anak saksi Asamsi dijanjikan oleh istri terdakwa bulan Oktober tahun 2012 untuk masuk Akabri tanpa tes.
- Bahwa setahu saksi jumlah uang saksi Asamsi yang di rugikan terdakwa dan istrinya tersebut Rp. 253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak ikut penyerahan uang ketika itu, karena penyerahan uang saat itu dibelakang rumah terdakwa bersama istri Asamsi saksi Marniati, istri saksi juga ikut dalam penyerahan uang tersebut dengan istri terdakwa. Saksi Asamsi, anak saksi Khoirul berada diruang tamu bersama terdakwa.
- Bahwa saksi percaya saat itu, istri terdakwa mengaku sebagai anggota Kowad dan saksi lihat ada foto istri terdakwa menggunakan pakaian seragam TNI. Dan istri terdakwa pernah datang ke kampung kami menggunakan pakaian tentara waktu pernikahan keluarga kami. Dan saat itu istri terdakwa sudah saksi anggap seperti anak saksi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian saksi atas perbuatan yang terdakwa lakukan bersama istri terdakwa tersebut lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut :

- Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak tahu sama sekali apa maksud saksi dan keluarganya datang kerumah terdakwa.
- Terdakwa mengatakan Saksi Ahmad Hasan Idris dan keluarganya tidak pernah berbicara dengan terdakwa tentang anak saksi Asamsi Ikrol bernama Aidil Yasa, anak Saksi Ahmad Hasan Idris bernama Septa Ariansyah serta anak besannya bernama saksi Elis untuk memasukan kerja sebagai tentara maupun Polwan.
- Dan terdakwa tidak ikut campur dengan pekerjaan istri terdakwa.

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula.

5. SEPTA ARYANSYAH Bin AHMAD HASAN IDRIS:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan membenarkan BAP kepolisian tersebut.
- Bahwa saksi adalah anak dari korban Ahmad Hasan Idrus Bin Baharo (Alm).
- Bahwa terdakwa dan istrinya menipu saksi untuk masuk kerja bersama Aidil Yasa anak dari korban saksi Asamsi serta Elis anak dari saksi Neliyana.
- Bahwa saksi bisa kenal dengan terdakwa serta istri terdakwa pada awalnya dari kakak kandung saksi bernama Khoirul Abdi Bin Ahmad Hasan Idris bertemu dengan istri terdakwa bernama Seri Hartatik Binti Mukti Yakuf. Dan Kemudian istri terdakwa menawarkan kerja kepada saksi dan orangtua saksi untuk masuk tentara.
- Bahwa saksi bertemu dengan istri terdakwa di rumah mertua kakak saksi bernama Ibu Neliyana. Saat itu hanya istri terdakwa sendiri yang datang kerumah mertua kakak saksi.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya saksi bertemu dengan istri terdakwa akan tetapi saksi bertemu tahun 2011.
- Bahwa yang pertama ditawarkan untuk masuk kerja setahu saksi adalah anak mertua dari kakak saksi yang bernama Elis untuk masuk Polwan dan kemudian saksi diajak oleh istri terdakwa untuk masuk tentara.
- Bahwa ketika ditawarkan oleh istri terdakwa saat itu, istri terdakwa berkata syarat untuk masuk tentara siap ke Ijasah SMP sama Ijasah SMA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa jumlah uang yang diberikan kepada terdakwa dan istri terdakwa. Yang mengetahui jumlah uang tersebut adalah ibu saksi bernama Nata Indrawati.
- Bahwa saksi sudah lupa berapa jumlah uang yang diminta oleh istri terdakwa untuk memasukan saksi kerja sebagai tentara.
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Asamsi adalah paman saksi. Istri saksi Asamsi adalah adik kandung ayah saksi.
- Bahwa saksi pernah datang kerumah terdakwa beramai-ramai bersama orangtua saksi, kakak saksi, mertua kakak saksi dan paman saksi saksi Asamsi ikrol dan istrinya saksi Marniati. Dan saksi juga pernah menginap dirumah terdakwa bersama Aidil Yasa anak paman saksi tersebut. Karena saat itu kami sudah menganggap Terdakwa dan istrinya seperti keluarga sendiri.
- Bahwa saat kami datang kerumah Terdakwa beramai-ramai kami ketemu dengan terdakwa, istri terdakwa dan anak terdakwa, mereka berada dirumah.
- Bahwa setiap kami datang kerumah terdakwa bersama orangtua saksi, paman saksi saksi Asamsi Ikrol dan mertua kakak kami sering memberikan uang kepada terdakwa dan istri terdakwa akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan kepada terdakwa dan istri terdakwa tersebut. Dan istri terdakwa sering menelpon orangtua saksi untuk meminta uang.
- Bahwa saksi pernah ikut penyerahan uang dirumah terdakwa, saat itu rumahnya berada dibedeng dan kemudian pindah diperumahan teletabis Kel. Cambai Kec. Cambai kota Prabumulih.
- Bahwa setahu saksi uang diserahkan kepada istri terdakwa bernama Seri Hartatik yang mengaku sebagai kowad.
- Bahwa ketika penyerahan uang tersebut Terdakwa berada diruang tamu bersama kami mengobrol dan saat itu terdakwa juga memberikan nasehat kepada saksi untuk menjaga kesehatan berhenti merokok dalam mengikuti tes masuk tentara.
- Bahwa total kerugian saksi Rp. 100.000.000,- (seratus juta) lebih.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menggunakan pakaian dinas tentara maupun Polisi. Saksi pernah melihat istri terdakwa menggunakan pakain dinas harian tentara dan loreng saat dirumahnya maupun istri terdakwa tersebut datang ke kampung kami dan diundang dalam acara pernikahan keluarga kami saat itu istri terdakwa menggunakan pakaian tentara.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengaku polisi dengan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi perah melihat foto istri terdakwa yang menggunakan pakaian dinas tentara ketika saksi menginap maupun ketika saksi dan keluarga datang kerumah terdakwa diruang tamu rumah terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut :

- Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak tahu sama sekali apa maksud saksi dan keluarganya datang kerumah terdakwa dan terdakwa tidak ikut campur dengan pekerjaan istri terdakwa.
- Terdakwa mengatakan setahu terdakwa korban Septa Ariansyah masuk kerja sebagai tentara melalui orang Jakarta bukan dengan istri terdakwa.

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula.

6.SRI HARTATIK Binti MUKTI YAKUP;

- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2001.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Asamsi serta istrinya karena anaknya yang bernama Aidil Yasa Bin Asamsi Ikrol ingin masuk tentara.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Asamsi serta istrinya dari saksi Khoirul Abdi Bin Ahmad Hasan Idris.
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan saksi Khoirul Abdi, kami berkenalan ditempat nenek Sodiah tukang pijat.
- Bahwa dari perkenalan ditempat nenek Sodiah tersebut, sekitar 2 minggu kemudian saksi Asamsi datang kerumah saksi dan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan saksi Asamsi untuk memasukkan kerja sebagai tentara anaknya yang bernama Aidil Yasa akan tetapi keluarga saksi Asamsi sendiri yang datang kerumah saksi dan suami untuk meminta tolong kalau anaknya yang bernama Aidil Yasa ingin masuk tentara.
- Bahwa foto saksi menggunakan pakaian dinas harian tentara tersebut sudah lama sejak orangtua saksi masih hidup.
- Bahwa saksi tidak pernah mengaku sebagai anggota Kowad, yang anggota Kowad itu adalah adik ipar saksi yang berada di Palembang.
- Bahwa saksi dan suami saksi terdakwa Ali zaman tidak pernah meminta uang kepada saksi Asamsi.
- Bahwa saksi katakan jumlah uang kepada saksi Asamsi bila anaknya yang bernama Aidil Yasa ingin masuk tentara Akabri sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Asamsi tidak memberikan uang itu semua melainkan mereka menyicil membayar uang tersebut.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi mereka menyicil berapa saat itu, akan tetapi kurang lebih totalnya uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pekerjaan suami saksi sebagai petani dia sehari-harinya biasa berkebun, penghasilannya satu bulan tidak menentu.
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-harinya kredit baju.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang penyerahan uang dari saksi Marniati. Soalnya penyerahan uang tersebut berada di dalam kamar. Terdakwa saat itu berada di ruang tamu bersama Saksi Asamsi dan lain-lain.
- Bahwa sisa uang yang saksi terima dari Aidil Yasa kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membeli pakaian tentara di pasar 16 ilir Palembang.
- Bahwa saksi bukan menjanjikan Aidil Yasa untuk masuk Akabri melainkan Aidil Yasa ingin masuk Akpol.
- Bahwa jika suami saksi tahu saksi memakai pakaian tentara, suami saksi akan marah saat itu.
- Bahwa Terdakwa tahu saat saksi memakai pakaian seragam saat kedesa suka merindu dan kemudian Terdakwa marah besar dan saksi ditampar oleh Terdakwa saat itu.
- Bahwa awalnya saksi tidak memberitahu kepada Terdakwa bahwa saksi Asamsi ingin memasukan anaknya kerja akan tetapi akhirnya saksi memberi tahu kalau anak saksi Asamsi ingin masuk kerja sebagai tentara dan polisi sebelum kami ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi Asamsi menyerahkan uang kepada saksi kurang lebih 5 kali.
- Bahwa saksi Asamsi mencicil uang untuk masuk kerja tersebut sejak tahun 2011 sampai Oktober tahun 2012.
- Bahwa saksi Marniati menyerahkan uang tersebut kepada saksi pernah dibedeng tempat tinggal saksi dahulu dan kemudian saksi pindah diperumahan teletabis Kec. Cambai.
- Bahwa uang tersebut separuhnya saksi beli motor, mobil, kursi jati dan sehari-harinya kami gunakan untuk makan.
- Bahwa yang sebenarnya saksi bukan seorang anggota Kowad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara penipuan dengan korban Elis adik ipar dari saksi Khoirul Abdi Bin Ahmad Hasan Idris selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan sudah menjalani 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan :

- Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau uang hasil pembelian motor, mobil dan kursi jati tersebut dari uang saksi Asamsi dan lain-lain yang dijanjikan oleh saksi untuk masuk kerja sebagai tentara.
- Terdakwa tidak tahu kalau makan sehari-hari menggunakan uang mereka karena Terdakwa selalu memberikan nafkah kepada saksi dan selama 4 bulan terdakwa meninggalkan kerumah karena berkebun.

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena saksi AIDIL YASA BIN ASAMSI IKROL tidak juga hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut, maka atas permohonan Penuntut Umum di persidangan telah dibacakan keterangan saksi tersebut sesuai Berita Acara Pemeriksaan (saksi) dalam tingkat penyidikan tanggal 17 Oktober 2012, Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (saksi) tanggal 26 Maret 2013;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi saksi Seri Hartatik pada tahun 2001.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Seri Hartatik pernah datang ke desa Sukamerindu karena di undang acara pernikahan oleh saksi Khoirul Abdi Bin Ahmad Hasan Idris.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Khoirul Abdi Bin Ahmad Hasan pada waktu itu Terdakwa baru pulang dari Palembang dan ketika Terdakwa sampai di rumah, Saksi Khoirul Abdi datang kerumah Terdakwa bersama keluarganya bertemu dengan istri Terdakwa saksi Seri Hartatik.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa saksi Khoirul Abdi dan keluarga tersebut datang kerumah Terdakwa saat itu dan bertemu dengan istri Terdakwa. Karena saat itu saksi baru saja pulang dari Palembang dan kemudian saksi istirahat di dalam kamar.
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan ketika keluarga saksi Asamsi Ikrol datang kerumah terdakwa “Kalau memang na masuk jago kesehatan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tujuan berkata seperti itu, setahu Terdakwa anak saksi Asamsi Ikrol bernama Aidil Yasa dan keluarganya tersebut ingin masuk tentara tapi tidak disini mereka masuk tentara. Mereka ingin masuk tentara di daerah Batam.
- Bahwa terdakwa tahu tentang foto istri terdakwa menggunakan pakaian tentara tersebut ;
- Bahwa foto tersebut sudah ada kurang lebih selama 6 (enam) bulan sebelum Terdakwa dan istri ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa tidak marah ketika istri Terdakwa berfoto menggunakan pakaian dinas harian tentara tersebut, karena setahu Terdakwa dia hanya berfoto saja tidak ada niat yang lain. Akan tetapi Terdakwa protes dan marah besar kepada istri Terdakwa ketika dia datang ke desa Sukamerindu menggunakan pakaian tersebut tanpa seizin Terdakwa saat itu Terdakwa tidak tahu jika istri Terdakwa tersebut menggunakan pakaian loreng tentara.
- Bahwa foto tersebut dipajang pernah di dalam kamar kami dan diruangan tamu.
- Bahwa terdakwa tidak pernah berfoto dengan istri terdakwa menggunakan pakaian polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah di Batam berkerja Swasta dan juga pernah berkerja sebagai Banpol (bantuan polisi). Kemudian kami pindah, karena merasa sudah cukup merantau di tempat orang dan sering sakit-sakitan kemudian mengajak istri terdakwa serta anak pindah ke kota Prabumulih.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika istri terdakwa bisa memasukan orang kerja sebagai tentara ataupun polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai masalah uang yang diserahkan saksi Asamsi Ikrol ;
- Bahwa penghasilan Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan penghasilan selalu berikan kepada istri.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah cukup istri terdakwa membeli kursi kayu jati, mobil dan motor dari penghasilan terdakwa sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah), Terdakwa pikir uang untuk membeli barang tersebut dari hasil istri Terdakwa sendiri, karena sebelum kami menikah, istri Terdakwa berkerja sebagai TKI.
- Bahwa Terdakwa tidak ditangkap oleh pihak kepolisian akan tetapi pada waktu itu istri Terdakwa dilaporkan ke Koramil oleh orang yang merasa ditipu oleh istri Terdakwa tersebut. Karena Terdakwa merasa istri Terdakwa tidak bersalah, Terdakwa datang sendirian ke kantor Koramil tersebut. Dan atas perintah Koramil tersebutlah Terdakwa disuruh datang ke kantor kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru tahu jika istri terdakwa menipu orang lain termasuk korban saksi Asamsi dan anaknya yang bernama Aidil Yasa ketika berada di kantor polisi.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada curiga sama istri Terdakwa, karena setahu Terdakwa adik ipar dan kakak ipar Terdakwa tersebut berkerja sebagai tentara.
- Bahwa istri terdakwa pernah meminta izin untuk pergi ke Jakarta untuk membeli baju dan sepatu ke Tanah Abang karena setahu Terdakwa istri Terdakwa tersebut mengkreditkan baju dan sepatu.
- Bahwa terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara penipuan dengan korban Elis adik ipar dari saksi Khoirul Abdi Bin Ahmad Hasan Idris selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan sudah menjalani 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) rangkap berkas korban atas nama Aidil Yasa berisikan ijazah asli;
- 1 (satu) buah map warna biru yang berisikan fotokopi ijazah korban atas nama Aidil Yasa;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau BG 6965 CQ tahun 2012;
- 1 (satu) unit blender merek Singsung warna merah hitam;
- Uang sebesar Rp. 2.800.000,- dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka didapat fakta dan keadaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Seri Hartatik pada tahun 2001.
- Bahwa pada tahun 2011 awalnya ketika saksi Khoirul Abdi Bin Ahmad Hasan Idris sedang berada ditempat nenek Sodiah tukang pijat, disana ada istri terdakwa/ Seri Hartatik Binti Mukti, Nenek Sodiah berkata kepada saksi Khoirul Abdi Bin Ahmad Hasan Idris "Itu nah bininya Polisi" dan kemudian saksi Khoirul Abdi Bin Ahmad Hasan Idris memperkenalkan diri kepada istri terdakwa tersebut. Dan saksi Khoirul Abdi Bin Ahmad Hasan Idris bertanya kepada istri terdakwa/saksi Seri Hartatik "Bu kerja dimana?" istri terdakwa saat itu berkata kalau dirinya berkerja di Intel Kodam Palembang. Ketika saksi Khoirul Abdi Bin Ahmad Hasan Idris mendengar kalau istri terdakwa tersebut berkerja sebagai intel Kodam, lalu saksi Khoirul Abdi Bin Ahmad Hasan Idris berkata kembali "Bu aku adek dan adek ipar na masuk Polwan sama tentara" setelah saksi Khoirul Abdi Bin Ahmad Hasan Idris berkata tersebut, Istri terdakwa memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telepon kepada saksi dan Khoirul Abdi Bin Ahmad Hasan Idris berkata kapan-kapan kerumah ajak yang mau masuk Polwan sama tentara kerumahnya.

- Bahwa kemudian saksi Khoirul Abdi bercerita kepada saksi Asamsi Ikrol. “Mang kalau anak kamu Aidil Yasa na masuk Pertamina, ABRI pacak gek temui Seri Hartatik, Seri Hartatik itu anggota Kowad”.
- Bahwa setelah itu, saksi Asamsi Ikrol dan istrinya Marniati bersama Khoirul Abdi untuk kerumah saksi Seri Hartatik untuk berkenalan dan untuk memasukkan anak saksi Aidil Yasa AKABRI .
- Bahwa saat bertamu kerumah saksi Seri Hartatik tersebut, saksi Asamsi Ikrol dan istrinya Marniati bersama Khoirul Abdi bertemu dan berkenalan juga dengan terdakwa;
- Bahwa ketika datang ke rumah terdakwa saat itu, Khoirul Abdi berkata dengan istri terdakwa saksi Seri Hartatik “Yuk adek aku Aidil Yasa na masuk begawe” dan kemudian istri terdakwa saksi Seri Hartatik berkata “Begawe apo”. Dijawab oleh Khoirul Abdi “Na masuk Akabri” dan dijawab kembali oleh istri terdakwa “Siapke Uang Rp.400.000.000,- kalau ingin masuk Akabri”. Dan saat itu saksi Asamsi Ikrol berkata dengan istri terdakwa separuh dulu uangnya, karena kalau uang sebesar Rp. 400.000.000,- tersebut kami tidak punya nanti dicicil yang lain setelah pendidikan.
- Bahwa setelah itu saksi Asamsi Ikrol dan istrinya Marniati, Aidil Yasa, Ahmad Hasan Idris, Khoirul Abdi, Septa Ariansyah datang lagi ke rumah Terdakwa untuk penyerahan uang pertama kali sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saat itu yang menyerahkan uang adalah saksi Aidil Yasa kepada istri Terdakwa saksi Seri Hartatik;
- Bahwa setelah penyerahan uang yang pertama tersebut, Istri terdakwa saksi Seri Hartatik terus menelpon saksi Asamsi Ikrol dan istrinya untuk meminta uang guna keperluan anaknya Aidil Yasa masuk AKABRI. Setelah ditelepon Istri terdakwa saksi Seri Hartatik, kemudian saksi Asamsi Ikrol dan istrinya memberikan uang tersebut kepada istri terdakwa.
- Bahwa saksi Asamsi Ikrol dan istrinya memberikan uang kepada istri terdakwa sejak bulan November tahun 2011 sampai dengan Oktober 2012 dengan cara mencicil kurang lebih 5 kali, total uang yang saksi Asamsi Ikrol dan istrinya berikan kepada istri terdakwa sebesar Rp. 253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa penyerahan uang dari saksi Asamsi Ikrol dan istrinya tersebut diserahkan dibedeng tempat tinggal Terdakwa dan istrinya Seri Hartatik dan kemudian pindah diperumahan Teletabis Kec. Cambai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Asamsi Ikrol dan istrinya sangat percaya kepada terdakwa dan istri terdakwa saat itu bisa memasukkan anaknya Aidil Yasa AKABRI karena istri terdakwa mengaku sebagai anggota Kowad dan melihat ada foto istri terdakwa menggunakan pakaian seragam TNI dan di rumah Terdakwa. Dan juga anak saksi pernah diajak oleh istri terdakwa untuk mencabut gigi yang berlobang ke rumah sakit AK. Gani untuk persiapan tes masuk AKABRI.
- Bahwa setiap saksi Asamsi Ikrol dan keluarganya datang untuk menyerahkan uang, Terdakwa selalu ada dan ikut ngobrol di ruang tamu bersama Saksi Asamsi dan keluarganya akan tetapi Terdakwa tidak tahu tentang penyerahan uang kepada istri Terdakwa karena penyerahan uang tersebut di dalam kamar;
- Bahwa ketika ngobrol-ngobrol dengan saksi Asamsi Ikrol dan keluarganya Terdakwa memberikan nasihat-nasihat agar Aidil Yasa menjaga kesehatan untuk masuk Akabri;
- Bahwa foto istri terdakwa menggunakan pakaian tentara ada dipajang pernah di dalam kamar dan diruangan tamu rumah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tahu istri terdakwa menggunakan pakaian tentara datang ke desa Sukamerindu;
- Bahwa istri Terdakwa tidak bisa memasukkan Aidil Yasa Akabri karena istri Terdakwa bukanlah anggota Kowad hanya ibu rumah tangga dengan usaha kredit baju;
- Bahwa sebagian uang yang diterima istrii Terdakwa untuk memasukkan Aidil Yasa Akabri dibelikan istri Terdakwa barang-barang kursi kayu jati, mobil dan motor dan barang-barang lainnya dan dipakai untuk makan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif : Kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, Atau Kedua Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk membuktikannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan kesatu melanggar 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya :

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- 3 Dengan memakai nama palsu atau martabat/keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
- 4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 5 Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah **ALI ZAMAN ALIAS ALEX BIN ABUSMAN** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi Error in Persona, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut dilakukan untuk memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang sebesar-besarnya bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut atau bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam unsur maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini, Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa melawan hukum di sini adalah berupa unsur subjektif. dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Unsur melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada tahun 2011 berawal dari pengenalan Khoirul Abdi Bin Ahmad Hasan Idris dengan saksi Seri Hartatik Binti Mukti di tempat tukang urut nenek Sodiah, kemudian saksi Asamsi Ikrol dan istrinya Marniati mengenal terdakwa dan istrinya Seri Hartatik Binti Mukti dari keponakannya Khoirul Abdi Bin Ahmad Hasan Idris, pada waktu itu Khoirul Abdi bercerita kepada saksi Asamsi Ikrol. "Mang kalau anak kamu Aidil Yasa na masuk Pertamina, ABRI pacak gek temui Seri Hartatik, Seri Hartatik itu anggota Kowad". Bahwa setelah itu, saksi Asamsi Ikrol dan istrinya Marniati bersama Khoirul Abdi ke rumah saksi Seri Hartatik untuk berkenalan dan untuk memasukkan anak saksi Aidil Yasa AKABRI dan saat bertamu kerumah saksi Seri Hartatik tersebut, saksi Asamsi Ikrol dan istrinya Marniati bersama Khoirul Abdi bertemu dan berkenalan juga dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika datang ke rumah terdakwa saat itu, saksi Khoirul Abdi berkata dengan istri terdakwa /saksi Seri Hartatik "Yuk adek aku Aidil Yasa na masuk begawe" dan kemudian istri terdakwa /saksi Seri Hartatik berkata "Begawe apo". Dijawab oleh saksi Khoril Abdi "Na masuk AKABRI" dan dijawab kembali oleh istri terdakwa "Siapke Uang Rp.400.000.000,- kalau ingin masuk AKABRI". Dan saat itu saksi Asamsi Ikrol berkata dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri terdakwa separuh dulu uangnya, karena kalau uang sebesar Rp. 400.000.000,- tersebut kami tidak punya nanti dicicil yang lain setelah pendidikan.

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Asamsi Ikrol dan istrinya Marniati, Aidil Yasa, Ahmad Hasan Idris, Khoirul Abdi, Septa Ariansyah datang lagi ke rumah Terdakwa untuk penyerahan uang pertama kali sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saat itu yang menyerahkan uang adalah saksi Aidil Yasa kepada istri Terdakwa/ saksi Seri Hartatik; Setelah penyerahan uang yang pertama tersebut, Istri terdakwa/ saksi Seri Hartatik terus menelpon saksi Asamsi Ikrol dan istrinya untuk meminta uang guna keperluan anaknya Aidil Yasa masuk AKABRI. Setelah ditelepon Istri terdakwa /saksi Seri Hartatik, kemudian saksi Asamsi Ikrol dan istrinya memberikan uang tersebut kepada istri terdakwa. Saksi Asamsi Ikrol dan istrinya memberikan uang kepada istri terdakwa/saksi Seri Hartati sejak bulan November tahun 2011 sampai dengan Oktober 2012 dengan cara mencicil kurang lebih 5 kali, total uang yang saksi Asamsi Ikrol dan istrinya berikan kepada istri terdakwa/saksi Seri Hartatik sejumlah Rp. 253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah); Penyerahan uang dari saksi Asamsi Ikrol dan istrinya tersebut diserahkan dibedeng tempat tinggal Terdakwa dan istrinya Seri Hartatik dan kemudian pindah di perumahan Teletabis Kec. Cambai, dimana ketika saksi Asamsi Ikrol dan keluarganya datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa selalu ada dan ikut ngobrol di ruang tamu bersama Saksi Asamsi dan dan keluarganya; Terdakwa memberikan nasihat-nasihat agar bisa masuk AKABRI yaitu dengan menjaga kesehatan dan olahraga;

Menimbang, bahwa dengan penyerahan uang dari saksi Asamsi Ikrol dan istrinya kepada istri terdakwa/saksi Seri Hartatik sejumlah Rp. 253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) jelas telah menguntungkan istri Terdakwa dan Terdakwa dengan melawan hak dimana uang tersebut telah digunakan oleh istri Terdakwa/saksi Seri Hartatik untuk membeli barang-barang perabot rumah tangga dan keperluan sehari-hari dengan Terdakwa tanpa seijin dari saksi Asamsi Ikrol dan istrinya yang seharusnya uang tersebut dipergunakan untuk saksi Aidil Yasa masuk AKABRI sebagaimana yang dijanjikan kepada saksi Asamsi Ikrol dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat/keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu atau martabat palsu adalah nama yang bukan nama sebenarnya atau martabat yang bukan sebenarnya dalam arti kedudukan palsu yang merupakan suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH rangkaian kebohongan adalah berupa beberapa kata-kata yang tidak benar, rangkaian kebohongan memerlukan sedikitnya 2 (dua) pernyataan bohong, namun pernyataan-pernyataan itu pun tidak perlu semuanya bohong, apabilapun ada diantaranya yang benar hal itu sudah dianggap suatu penipuan; sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan, misalnya memperlihatkan sesuatu. Ia juga mengatakan bahwa tipu muslihat dapat berupa suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa menggerakkan orang lain dimaksudkan supaya orang lain berbuat untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada tahun 2011 awalnya ketika saksi Khoirul Abdi Bin Ahmad Hasan Idris sedang berada ditempat nenek Sodiah tukang pijat, disana ada istri terdakwa/ Seri Hartatik Binti Mukti, Nenek Sodiah berkata kepada saksi Khoirul Abdi Bin Ahmad Hasan Idris “Itu nah bininya Polisi” dan kemudian saksi Khoirul Abdi Bin Ahmad Hasan Idris memperkenalkan diri kepada istri terdakwa tersebut. Dan saksi Khoirul Abdi Bin Ahmad Hasan Idris bertanya kepada istri terdakwa/saksi Sri Hartatik “Bu kerja dimana?” istri terdakwa saat itu berkata kalau dirinya berkerja di Intel Kodam Palembang. Ketika saksi Khoirul Abdi Bin Ahmad Hasan Idris mendengar kalau istri terdakwa tersebut berkerja sebagai intel Kodam, lalu saksi Khoirul Abdi Bin Ahmad Hasan Idris berkata kembali “Bu aku ado adek dan adek ipar na masuk Polwan sama tentara” setelah saksi Khoirul Abdi Bin Ahmad Hasan Idris berkata tersebut, Istri terdakwa memberikan nomor telepon kepada saksi dan Khoirul Abdi Bin Ahmad Hasan Idris berkata kapan-kapan kerumah ajak yang mau masuk Polwan sama tentara kerumahnya.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Khoirul Abdi bercerita kepada saksi Asamsi Ikrol. “Mang kalau anak kamu Aidil Yasa na masuk Pertamina, ABRI pacak gek temui Seri Hartatik, Seri Hartatik itu anggota Kowad”. Setelah itu, saksi Asamsi Ikrol dan istrinya Marniati bersama Khoirul Abdi ke rumah saksi Seri Hartatik untuk berkenalan dan untuk memasukkan anak saksi Aidil Yasa AKABRI. Saat bertamu kerumah saksi Seri Hartatik tersebut, saksi Asamsi Ikrol dan istrinya Marniati bersama Khoirul Abdi bertemu dan berkenalan juga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika datang ke rumah terdakwa saat itu, saksi Khoirul Abdi berkata dengan istri terdakwa saksi Seri Hartatik “Yuk adek aku Aidil Yasa na masuk begawe” dan kemudian istri terdakwa saksi Seri Hartatik berkata “Begawe apo”. Dijawab oleh saksi Khoril Abdi “Na masuk Akabri” dan dijawab kembali oleh istri terdakwa “Siapke Uang Rp.400.000.000,- kalau ingin masuk Akabri”. Dan saat itu saksi Asamsi Ikrol berkata dengan istri terdakwa separuh dulu uangnya, karena kalau uang sebesar Rp. 400.000.000,- tersebut kami tidak punya nanti dicicil yang lain setelah pendidikan. Setelah itu saksi Asamsi Ikrol dan istrinya Marniati, Aidil Yasa, Ahmad Hasan Idris, Khoirul Abdi, Septa Aryansyah datang lagi ke rumah Terdakwa untuk penyerahan uang pertama kali sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saat itu yang menyerahkan uang adalah saksi Aidil Yasa kepada istri Terdakwa saksi Seri Hartatik; Setelah penyerahan uang yang pertama tersebut, Istri terdakwa saksi Seri Hartatik terus menelpon saksi Asamsi Ikrol dan istrinya untuk meminta uang guna keperluan anaknya Aidil Yasa masuk AKABRI. Setelah ditelepon Istri terdakwa saksi Seri Hartatik, kemudian saksi Asamsi Ikrol dan istrinya memberikan uang tersebut kepada istri terdakwa. Saksi Asamsi Ikrol dan istrinya memberikan uang kepada istri terdakwa sejak bulan November tahun 2011 sampai dengan Oktober 2012 dengan cara mencicil kurang lebih 5 kali, total uang yang saksi Asamsi Ikrol dan istrinya berikan kepada istri terdakwa sebesar Rp. 253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) diserahkan dibedeng tempat tinggal Terdakwa dan istrinya Seri Hartatik dan kemudian pindah diperumahan Teletabis Kec. Cambai, dimana Terdakwa selalu ada dan ikut ngobrol di ruang tamu bersama Saksi Asamsi dan keluarganya ketika saksi Asamsi Ikrol dan keluarganya datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan nasihat-nasihat agar bisa masuk AKABRI yaitu dengan menjaga kesehatan dan olahraga;

Menimbang, bahwa saksi Asamsi Ikrol dan istrinya sangat percaya kepada terdakwa dan istri terdakwa saat itu bisa memasukkan anaknya Aidil Yasa AKABRI sehingga menyerahkan uang kepada Istri terdakwa/ saksi Seri Hartatik karena istri terdakwa mengaku sebagai anggota Kowad dan melihat ada foto istri terdakwa menggunakan pakaian seragam TNI berdampingan dengan Terdakwa yang dipajang di rumah Terdakwa, Istri terdakwa/saksi Seri Hartatik juga pernah menggunakan pakaian tentara datang ke desa Sukamerindu; Selain itu saksi Aidil Yasa pernah diajak oleh istri terdakwa untuk mencabut gigi yang berlobang ke rumah sakit AK. Gani untuk persiapan tes masuk AKABRI, ditambah lagi dengan adanya nasihat-nasihat yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Asamsi dan keluarganya menambah keyakinan saksi Asamsi dan keluarganya bahwa terdakwa dan istrinya bisa memasukkan saksi Aidil Yasa AKABRI;

Dengan demikian menurut Majelis berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;



Ad. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan unsur itu terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'orang yang melakukan' adalah seseorang yang melakukan semua unsur atau elemen dari peristiwa pidana secara sendirian;

Menimbang, bahwa pengertian 'orang yang menyuruh melakukan' adalah adanya dua orang atau lebih, yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, namun yang disuruh itu tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana kecuali dalam hal yang diatur Undang-undang;

Menimbang, bahwa 'orang yang turut serta melakukan' diartikan sebagai 'bersama-sama melakukan' dimana sedikitnya harus ada dua orang yang semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur atau elemen dari peristiwa pidana itu, bukan hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan penyertaan setiap orang yang dianggap turut melakukan tidak perlu memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi cukup dengan adanya kesatuan dan persamaan niat untuk mewujudkan tindak pidana beserta akibat yang dikehendaknya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dengan adanya keadaan palsu, rangkaian kebohongan yang dilakukan istri Terdakwa/ saksi Seri Hartatik dan Terdakwa, saksi Asamsi Ikrol telah menyerahkan uang kepada istri Terdakwa untuk keperluan anaknya masuk AKABRI, dimana saat kedatangan keluarga saksi Asamsi Ikrol ke rumah Terdakwa, Terdakwa mengetahui maksud dan keinginan saksi Asamsi Ikrol dan keluarganya untuk memasukkan anak mereka saksi Aidil Yasa AKABRI karena Terdakwa selalu ikut ngobrol dengan keluarga Asamsi Ikrol dan memberikan nasihat-nasihat sehingga memberikan keyakinan kepada saksi Asamsi Ikrol dan keluarganya bahwa istri Terdakwa/saksi Seri Hartati memang bisa membantu Aidil Yasa masuk AKABRI;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan saksi Asamsi Ikrol telah memenuhi unsur 'bersama-sama melakukan' dalam pengertian sebagai 'orang yang turut serta melakukan';

Ad.5 Perbuatan berlanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat-syarat

:

- 1 Harus timbul dari satu niat;
- 2 Perbuatannya harus sama atau sejenis;
- 3 Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dengan adanya keadaan palsu, rangkaian kebohongan yang dilakukan istri Terdakwa/ saksi Seri Hartatik dan Terdakwa, bahwa istri Terdakwa/ saksi Seri Hartatik adalah anggota Kowad dan bisa memasukkan saksi Aidil Yasa AKABRI, saksi Asamsi Ikrol telah menyerahkan uang kepada istri Terdakwa untuk keperluan anaknya masuk AKABRI, sejak bulan November tahun 2011 sampai dengan Oktober 2012 dengan cara mencicil kurang lebih 5 kali, total uang yang saksi Asamsi Ikrol dan istrinya berikan kepada istri terdakwa sebesar Rp. 253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah); Penyerahan uang dari saksi Asamsi Ikrol dan istrinya tersebut diserahkan dibedeng tempat tinggal Terdakwa dan istrinya Seri Hartatik dan diperumahan Teletabis Kec. Cambai ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala segi baik bagi kepentingan masyarakat atau Negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan alasan sebagaimana telah disebutkan dimuka;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa, hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa agar Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan melalui pembinaan tersebut Terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan diharapkan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum selain itu pula diharapkan bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan apa yang timbul dalam masyarakat akibat perbuatan Terdakwa, tetapi juga peran Terdakwa dalam terjadinya tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang mempunyai peranan penting dalam melakukan tindak pidana ini adalah istri terdakwa yaitu saksi Seri Hartatik yang karena perbuatan istri Terdakwa telah mengakibatkan kerugian korban, berawal dari perkenalan istri Terdakwa yaitu saksi Seri Hartatik dengan saksi Asamsi Ikrol dan keluarganya dimana istri Terdakwa mengaku sebagai anggota Kowad dan aktif meminta uang kepada saksi Asamsi Ikrol dan menerima penyerahan uang untuk memasukkan saksi Aidil Yasa AKABRI, sedangkan Terdakwa yang mengetahui maksud keluarga Asamsi Ikrol untuk memasukkan saksi Aidil Yasa AKABRI, namun karena tidak ada kepedulian Terdakwa terhadap istri Terdakwa sehingga terjadilah tindak pidana yang dilakukan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dan dengan mengingat pula tujuan pemidanaan tersebut di atas, menurut Majelis adalah tidak memenuhi rasa keadilan apabila pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sama dengan pemidanaan yang dijatuhkan terhadap istri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini adalah sudah tepat dan adil dengan perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, dalam tuntutananya Penuntut umum menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar kartu identitas sidik jari atas nama Aidil Yasa dengan nomor : KISJ/83/III/2011.
- 1 (satu) lembar kartu tanda pencari kerja atas nama Aidil Yasa dengan nomor Daftar:0560/11-0002005
- 1 (satu) lembar STTB asi SD negeri Suka Merindu atas nama Aidil Yasa dengan nomor : 11Dd.0141511
- 1 (satu) lembar daftar nilai ebtanas murni asli SDN 2 Suka merindu atas nama Aidil Yasa dengan nomor:11Dd.01415
- 1 (satu) lembar STTB asli SLTPN 7 Prabumulih atas nama Aidil Yasa dengan nomor 11DI.1788228
- 1 (satu) lembar Surat tanda kelulusan asli SLTPN 7 Prabumulih atas nama Aidil Yasa dengan nomor 11DI.1806761
- 1 (satu) lembar Ijasah SMK 3 tahun Asli SMK YKPP Prabumulih atas nama Aidil Yasa dengan nomor : DN-11 MK 0503519
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil ujian nasional Asli SMK. YKPP Prabumulih atas nama Aidil Yasa dengan nomor DN-11 MK 0492887.
- 1 (satu) lembar transkrip nilai akademik Record Asli SMK YKPP Prabumulih atas nama Aidil Yasa dengan nomor: 2793/1.11.5/SMKYKPP/E-2-2006,
- 1 (satu) lembar surat keterangan magang bengkel motor Agus atas nama Aidil Yasa berdasarkan tanggal Prabumulih 30 September 2005.
- 1 (satu) lembar akta kelahiran Asli atas nama Aidil Yasa dengan nomor: KT.2006.0213.
- 1 (satu) lembar candidate test report atas nama Aidil Yasa di Universitas Bina Darma berdasarkan tanggal test 01/02/2010,
- 1 (satu) lembar ijasah D III Asli Universitas Bina Darma Palembang atas nama Aidil Yasa dengan nomor: 08/II/D- III/MI/2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sertifikat membangun aplikasi dengan Java PHP Universitas Bina Darma Palembang atas nama Aidil Yasa berdasarkan tanggal Palembang 04 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar sertifikat seminar IT (ICT and Blogger) Universitas Bina Darma Palembang atas nama Aidil Yasa berdasarkan tanggal Palembang 03 April 2010;
- 1 (satu) lembar sertifikat latihan kepemimpinan Pemuda dan Mahasiswa Universitas Bina Darma Palembang atas nama Aidil Yasa berdasarkan tanggal Palembang 28 Maret 2009.
- 1 (satu) lembar sertifikat di peserta Gebyar HIMTK 2009 Universitas Bina Darma Palembang atas nama Aidil Yasa berdasarkan tanggal Palembang 18 Mei 2009;
- 1 (satu) lembar surat keterangan catatan kepolisian atas nama AIDIL YASA dengan nopol SKCK/YAMIN/146/VII/2011/DIT INTELKAM;
- 1 (satu) lembar map warna biru berisikan : Fotocopy KTP, Fotocopy kartu sidik jari, Fotocopy pencari kerja dilegalisir, Fotocopyakta kelahiran, Fotocopy SKCK 2 (dua) lembar dilegalisir, Fotocopy ijazah D-III Universitas Bina Darma Palembang 2 (dua) lembar dilegalisir, Fotocopy transkrip akademik D-II Asli Universitas Bina Darma Palembang 2 (dua) lembar dilegalisir, Fotocopy Ijazah SMK 3 SMK YKPP Prabumulih 2 (dua) lembar dilegalisir, Fotocopy Transkrip Nilai akademik Record SMK YKPP Prabumulih 2 (dua) lembar dilegalisir , Fotocopy STTB SLTP negeri 72 (dua) lembar dilegalisir, Fotocopy surat tanda kelulusan 2 (dua) lembar dilegalisir, Fotocopy daftar nilai evaluasi beajar tahap akhir nasional murni SD 1 (satu) lembar dilegalisir, Fotocopy daftar nilai Ebtanas SD Negeri 2 Suka Merindu 2 (dua) lembar dilegalisir, Fotocopy STTB SD Negeri 2 Suka merindu 2 (dua) lembar dilegalisir, 6 (enam lembar) Fotocopy sertifikat Binadarma Palembang atas nama Aidil Yasa.
- Uang sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit blender merek Singsung warna merah hitam;
- 2 (dua) buah photo berbingkai ukuran 16 X 19 Inc, terdiri dari 1 (satu) buah photo tersangka memakai Pakaian Dinas PDH TNI dan 1 (satu) buah photo tersangka memakai pakaian Dinas PDH TNI bergandengan dengan Suaminya.
- Pakaian Dinas TNI yang digunakan tersangka berupa;
- Sepasang pakaian PDH Lengkap berikut atribut, Pangkat Pelda, papan nama bertuliskan Dra SRI HARTATIK, SH Nip; 2244778030467411, SH, tanda jasa 24 tahun, wing Yuddha Wastu pramuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua pasang pakaian PDH tanpa atribut.
- Sepasang pakaian PDL lengkap dengan pangkat Pelda nama Dra.SRI HARTATI, SH.
- Satu buah Rok TNI , satu buah kaos loreng, satu buah singlet loreng, satu buah kaos hijau, satu buah Baret TNI, Pilkep TNI , ikat pinggang TNI, dan Kopel TNI.
- Kartu Undangan syukuran atas kelulusan masuk secaba tahun 2012 bernama IKEK anak dari ALI ZAMAN, SH dan SRI HARTATI, SH ;
- 2 buah tusuk gigi merk Garuda Indonesia.
- 1 (satu)unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX CW New BG 6965 CQ warna Hijau dengan Nomor Rangka : 50C-345694 dengan Nosin 50C-345798 berikut STNK, Kunci kontak dan kwitansi pembayaran / pembelian motor.
- Slip pembayaran angsuran mobil pada bulan Oktober 2012 sebesar Rp 4.750.000,
- 1 Set gelas merk Nakami.
- 1 buah kulkas Merk LG.
- 1 set rak sepatu (plastic) warna hijau dan rak piring (plastic) warna ping.
- 1 buah kasur Spring Bed.
- 1 pasang speaker aktif merk Big Bass.
- 2 buah pasang buku nikah milik berupa :

a. ALI SAMAN bin ABU SEMAN dengan SRI HARTATI binti TIYASNO

b. NARIYO bin KARTOWIJOYO dengan SRI HARTATI binti TRISNO

- Kartu keluarga atas nama kepala keluarga ALI ZAMAN
- 2 lembar KTP atas nama ALI ZAMAN dan SRI HARTATI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara ternyata barang bukti yang tercantum dalam daftar barang bukti pada berkas perkara yaitu :

- 1 (satu) rangkap berkas korban atas nama Aidil Yasa berisikan ijazah asli;

Dimana sesuai dengan Penetapan Persetujuan Penyitaan No. 339/Pen.Pid/2012/PN.Pbm terdiri dari :

- 1 (satu) lembar kartu identitas sidik jari atas nama Aidil Yasa dengan nomor : KISJ/83/III/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu tanda pencari kerja atas nama Aidil Yasa dengan nomor Daftar:0560/11-0002005
- 1 (satu) lembar STTB asli SD negeri Suka Merindu atas nama Aidil Yasa dengan nomor : 11Dd.0141511
- 1 (satu) lembar daftar nilai ebtanas murni asli SDN 2 Suka merindu atas nama Aidil Yasa dengan nomor:11Dd.01415
- 1 (satu) lembar STTB asli SLTPN 7 Prabumulih atas nama Aidil Yasa dengan nomor 11DI.1788228
- 1 (satu) lembar Surat tanda kelulusan asli SLTPN 7 Prabumulih atas nama Aidil Yasa dengan nomor 11DI.1806761
- 1 (satu) lembar Ijasah SMK 3 tahun Asli SMK YKPP Prabumulih atas nama Aidil Yasa dengan nomor : DN-11 MK 0503519
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil ujian nasional Asli SMK. YKPP Prabumulih atas nama Aidil Yasa dengan nomor DN-11 MK 0492887.
- 1 (satu) lembar transkrip nilai akademik Record Asli SMK YKPP Prabumulih atas nama Aidil Yasa dengan nomor: 2793/1.11.5/SMKYKPP/E-2-2006,
- 1 (satu) lembar surat keterangan magang bengkel motor Agus atas nama Aidil Yasa berdasarkan tanggal Prabumulih 30 September 2005.
- 1 (satu) lembar akta kelahiran Asli atas nama Aidil Yasa dengan nomor: KT.2006.0213.
- 1 (satu) lembar candidate test report atas nama Aidil Yasa di Universitas Bina Darma berdasarkan tanggal test 01/02/2010,
- 1 (satu) lembar ijazah D III Asli Universitas Bina Darma Palembang atas nama Aidil Yasa dengan nomor: 08/II/D- III/MI/2010,
- 1 (satu) lembar sertifikat membangun aplikasi dengan Java PHP Universitas Bina Darma Palembang atas nama Aidil Yasa berdasarkan tanggal Palembang 04 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar sertifikat seminar IT (ICT and Blogger) Universitas Bina Darma Palembang atas nama Aidil Yasa berdasarkan tanggal Palembang 03 April 2010;
- 1 (satu) lembar sertifikat latihan kepemimpinan Pemuda dan Mahasiswa Universitas Bina Darma Palembang atas nama Aidil Yasa berdasarkan tanggal Palembang 28 Maret 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sertifikat di peserta Gebyar HIMTK 2009 Aniversitas Bina Darma Palembang atas nama Aidil Yasa berdasarkan tanggal Palembang 18 Mei 2009;
- 1 (satu) lembar surat keterangan catatan kepolisian atas nama AIDIL YASA dengan nopol SKCK/YAMIN/146/VII/2011/DIT INTELKAM;
- 1 (satu) buah map warna biru yang berisikan fotokopi ijazah korban atas nama Aidil Yasa;

Dimana sesuai dengan Penetapan Persetujuan Penyitaan No. 339/Pen.Pid/2012/PN.Pbm berisi :

- : Fotocopy KTP, Fotocopy kartu sidik jari, Fotocopy pencari kerja dilegalisir, Fotocopyakta kelahiran, Fotocopy SKCK 2 (dua) lembar dilegalisir, Fotocopy ijazah D-III Universitas Bina Darma Palembang 2 (dua) lembar dilegalisir, Fotocopy transkrip akademik D-II Asli Universitas Bina Darma Palembang 2 (dua) lembar dilegalisir, Fotocopy Ijazah SMK 3 SMK YKPP Prabumulih 2 (dua) lembar dilegalisir, Fotocopy Transkrip Nilai akademik Record SMK YKPP Prabumulih 2 (dua) lembar dilegalisir , Fotocopy STTB SLTP negeri 72 (dua) lembar dilegalisir, Fotocopy surat tanda kelulusan 2 (dua) lembar dilegalisir, Fotocopy daftar nilai evaluasi beajar tahap akhir nasional murni SD 1 (satu) lembar dilegalisir, Fotocopy daftar nilai Ebtanas SD Negeri 2 Suka Merindu 2 (dua) lembar dilegalisir, Fotocopy STTB SD Negeri 2 Suka merindu 2 (dua) lembar dilegalisir, 6 (enam lembar) Fotocopy sertifikat Binadarma Plaembang atas nama Aidil Yasa.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau BG 6965 CQ tahun 2012;
- 1 (satu) unit blender merek Singsung warna merah hitam;
- Uang sebesar Rp. 2.800.000,- dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah ditanyakan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan barang bukti yang tercantum dalam daftar barang bukti pada berkas perkara ini, sedangkan terhadap barang bukti lainnya dalam tuntutan Penuntut umum, oleh karena tidak tercantum dalam daftar barang bukti pada berkas perkara ini, dan selama persidangan Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan menentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) rangkap berkas korban atas nama Aidil Yasa berisikan ijazah asli terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu identitas sidik jari atas nama Aidil Yasa dengan nomor : KISJ/83/III/2011.
- 1 (satu) lembar kartu tanda pencari kerja atas nama Aidil Yasa dengan nomor Daftar:0560/11-0002005
- 1 (satu) lembar STTB asi SD negeri Suka Merindu atas nama Aidil Yasa dengan nomor : 11Dd.0141511
- 1 (satu) lembar daftar nilai ebtanas murni asli SDN 2 Suka merindu atas nama Aidil Yasa dengan nomor:11Dd.01415
- 1 (satu) lembar STTB asli SLTPN 7 Prabumulih atas nama Aidil Yasa dengan nomor 11DI.1788228
- 1 (satu) lembar Surat tanda kelulusan asli SLTPN 7 Prabumulih atas nama Aidil Yasa dengan nomor 11DI.1806761
- 1 (satu) lembar Ijasah SMK 3 tahun Asli SMK YKPP Prabumulih atas nama Aidil Yasa dengan nomor : DN-11 MK 0503519
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil ujian nasional Asli SMK. YKPP Prabumulih atas nama Aidil Yasa dengan nomor DN-11 MK 0492887.
- 1 (satu) lembar transkrip nilai akademik Record Asli SMK YKPP Prabumulih atas nama Aidil Yasa dengan nomor: 2793/1.11.5/SMKYKPP/E-2-2006,
- 1 (satu) lembar surat keterangan magang bengkel motor Agus atas nama Aidil Yasa berdasarkan tanggal Prabumulih 30 September 2005.
- 1 (satu) lembar akta kelahiran Asli atas nama Aidil Yasa dengan nomor: KT.2006.0213.
- 1 (satu) lembar candidate test report atas nama Aidil Yasa di Universitas Bina Darma berdasarkan tanggal test 01/02/2010,
- 1 (satu) lembar ijazah D III Asli Universitas Bina Darma Palembang atas nama Aidil Yasa dengan nomor: 08/II/D- III/MI/2010,
- 1 (satu) lembar sertifikat membangun aplikasi dengan Java PHP Universitas Bina Darma Palembang atas nama Aidil Yasa berdsarkan tanggal palembang 04 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar sertifikat seminar IT (ICT and Blogger) Universitas Bina Darma Pelmbang atas nama Aidil Yasa berdasarkan tanggal palembang 03 April 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sertifikat latihan kepemimpinan Pemuda dan Mahasiswa Universitas Bina Darma Palembang atas nama Aidil Yasa berdasarkan tanggal Palembang 28 Maret 2009.
- 1 (satu) lembar sertifikat di peserta Gebyar HIMTK 2009 Aniversitas Bina Darma Palembang atas nama Aidil Yasa berdasarkan tanggal Palembang 18 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar surat keterangan catatan kepolisian atas nama AIDIL YASA dengan nopol SKCK/YAMIN/146/VII/2011/DIT INTELKAM;
- 1 (satu) buah map warna biru yang berisikan fotokopi ijazah korban atas nama Aidil Yasa berisi :
 - Fotocopy KTP, Fotocopy kartu sidik jari, Fotocopy pencari kerja dilegalisir, Fotocopyakta kelahiran, Fotocopy SKCK 2 (dua) lembar dilegalisir, Fotocopy ijazah D-III Universitas Bina Darma Palembang 2 (dua) lembar dilegalisir, Fotocopy transkrip akademik D-II Asli Universitas Bina Darma Palembang 2 (dua) lembar dilegalisir, Fotocopy Ijazah SMK 3 SMK YKPP Prabumulih 2 (dua) lembar dilegalisir, Fotocopy Transkrip Nilai akademik Record SMK YKPP Prabumulih 2 (dua) lembar dilegalisir , Fotocopy STTB SLTP negeri 72 (dua) lembar dilegalisir, Fotocopy surat tanda kelulusan 2 (dua) lembar dilegalisir, Fotocopy daftar nilai evaluasi beajar tahap akhir nasional murni SD 1 (satu) lembar dilegalisir, Fotocopy daftar nilai Ebtanas SD Negeri 2 Suka Merindu 2 (dua) lembar dilegalisir, Fotocopy STTB SD Negeri 2 Suka merindu 2 (dua) lembar dilegalisir, 6 (enam lembar) Fotocopy sertifikat Binadarma Plaembang atas nama Aidil Yasa.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau BG 6965 CQ tahun 2012.
 - 1 (satu) unit blender merek Singsung warna merah hitam;
 - Uang sebesar Rp. 2.800.000,- dua juta delapan ratus ribu rupiah);

oleh karena diperlukan Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa SERI HARTATIK BINTI MUKTI YAKUF, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **ALI ZAMAN Als ALEX Bin ABUSMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan secara bersama-sama dan berlanjut”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan **3 (tiga) Bulan** ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap berkas korban atas nama Aidil Yasa berisikan ijazah asli terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar kartu identitas sidik jari atas nama Aidil Yasa dengan nomor : KISJ/83/III/2011.
 - 1 (satu) lembar kartu tanda pencari kerja atas nama Aidil Yasa dengan nomor Daftar:0560/11-0002005
 - 1 (satu) lembar STTB asi SD negeri Suka Merindu atas nama Aidil Yasa dengan nomor : 11Dd.0141511
 - 1 (satu) lembar daftar nilai ebtanas murni asli SDN 2 Suka merindu atas nama Aidil Yasa dengan nomor:11Dd.01415
 - 1 (satu) lembar STTB asli SLTPN 7 Prabumulih atas nama Aidil Yasa dengan nomor 11DI.1788228
 - 1 (satu) lembar Surat tanda kelulusan asli SLTPN 7 Prabumulih atas nama Aidil Yasa dengan nomor 11DI.1806761
 - 1 (satu) lembar Ijasah SMK 3 tahun Asli SMK YKPP Prabumulih atas nama Aidil Yasa dengan nomor : DN-11 MK 0503519
 - 1 (satu) lembar surat keterangan hasil ujian nasional Asli SMK. YKPP Prabumulih atas nama Aidil Yasa dengan nomor DN-11 MK 0492887.
 - 1 (satu) lembar transkrip nilai akademik Record Asli SMK YKPP Prabumulih atas nama Aidil Yasa dengan nomor: 2793/1.11.5/SMKYKPP/E-2-2006,
 - 1 (satu) lembar surat keterangan magang bengkel motor Agus atas nama Aidil Yasa berdasarkan tanggal Prabumulih 30 September 2005.
 - 1 (satu) lembar akta kelahiran Asli atas nama Aidil Yasa dengan nomor: KT.2006.0213.
 - 1 (satu) lembar candidate test report atas nama Aidil Yasa di Universitas Bina Darma berdasarkan tanggal test 01/02/2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ijasah D III Asli Universitas Bina Darma Palembang atas nama Aidil Yasa dengan nomor: 08/II/D- III/MI/2010,
- 1 (satu) lembar sertifikat membangun aplikasi dengan Java PHP Universitas Bina Darma Palembang atas nama Aidil Yasa berdasarkan tanggal Palembang 04 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar sertifikat seminar IT (ICT and Blogger) Universitas Bina Darma Palembang atas nama Aidil Yasa berdasarkan tanggal Palembang 03 April 2010;
- 1 (satu) lembar sertifikat latihan kepemimpinan Pemuda dan Mahasiswa Universitas Bina Darma Palembang atas nama Aidil Yasa berdasarkan tanggal Palembang 28 Maret 2009.
- 1 (satu) lembar sertifikat di peserta Gebyar HIMTK 2009 Universitas Bina Darma Palembang atas nama Aidil Yasa berdasarkan tanggal Palembang 18 Mei 2009;
- 1 (satu) lembar surat keterangan catatan kepolisian atas nama AIDIL YASA dengan nopol SKCK/YAMIN/146/VII/2011/DIT INTELKAM;
- 1 (satu) buah map warna biru yang berisikan fotokopi ijazah korban atas nama Aidil Yasa berisi :
- Fotocopy KTP, Fotocopy kartu sidik jari, Fotocopy pencari kerja dilegalisir, Fotocopyakta kelahiran, Fotocopy SKCK 2 (dua) lembar dilegalisir, Fotocopy ijazah D-III Universitas Bina Darma Palembang 2 (dua) lembar dilegalisir, Fotocopy transkrip akademik D-II Asli Universitas Bina Darma Palembang 2 (dua) lembar dilegalisir, Fotocopy Ijazah SMK 3 SMK YKPP Prabumulih 2 (dua) lembar dilegalisir, Fotocopy Transkrip Nilai akademik Record SMK YKPP Prabumulih 2 (dua) lembar dilegalisir , Fotocopy STTB SLTP negeri 72 (dua) lembar dilegalisir, Fotocopy surat tanda kelulusan 2 (dua) lembar dilegalisir, Fotocopy daftar nilai evaluasi beajar tahap akhir nasional murni SD 1 (satu) lembar dilegalisir, Fotocopy daftar nilai Ebtanas SD Negeri 2 Suka Merindu 2 (dua) lembar dilegalisir, Fotocopy STTB SD Negeri 2 Suka merindu 2 (dua) lembar dilegalisir, 6 (enam lembar) Fotocopy sertifikat Binadarma Palembang atas nama Aidil Yasa.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau BG 6965 CQ tahun 2012;
- 1 (satu) unit blender merek Singsung warna merah hitam;
- Uang sebesar Rp. 2.800.000,- dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum *untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa **SERI HARTATIK BINTI MUKTI YAKUF.***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari : **SELASA** tanggal **08 April 2014** oleh **FATIMAH,SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi **ALINE OKTAVIA KURNIA, SH. M.Kn** dan **UMMI KUSUMA PUTRI, SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **10 April 2014** dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SITI MASYITOH, SH. MH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **FALISTHA GALA, SH**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

ALINE OKTAVIA KURNIA,SH., M. Kn.

Ttd

FATIMAH, S.H., MH.

Ttd

UMMI KUSUMA PUTRI, SH.

—

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SITI MASYITOH, S.H., M.H.